



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
DAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
TENTANG  
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN  
PENGINDERAAN JAUH UNTUK PERTANIAN**

NOMOR : 39/KS.00/10/2020

NOMOR : 6146/UN22.3/KS/2020

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-10-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng., selaku Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 267 Tahun 2015 pada tanggal 7 Desember 2015, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pemuda, Persil Nomor 1, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU";
- II. Prof. Dr. Ir. Denah Suswati, M.P., selaku Dekan Fakultas Pertanian, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3101/UN22/KP/2018 Tahun 2018 pada tanggal 12 September 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa teknologi penerbangan dan antariksa mengalami perkembangan pesat, perlu dimanfaatkan secara optimal guna mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara;
- b. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimilikinya khususnya di bidang penginderaan jauh; dan
- c. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa, Nomor 35/KS.00/09/2020 dan Nomor 13062/UN22/KS/2020 pada tanggal 25 September 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Pertanian, selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan penginderaan jauh untuk pertanian dengan menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang dilakukan atas dasar persamaan kedudukan dan saling menguntungkan serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penelitian dan pengembangan data dan informasi penginderaan jauh;
- b. pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh;
- c. pemanfaatan dan pengembangan metodologi;

- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan, lokakarya, kuliah tamu, atau bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK;
- e. diseminasi hasil kerja sama dalam bentuk penyelenggaraan seminar atau simposium atau bentuk diseminasi lainnya yang disepakati PARA PIHAK;
- f. publikasi ilmiah hasil kerja sama; dan
- g. pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk yang disepakati PARA PIHAK.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU menunjuk Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, dan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA akan dikoordinasikan oleh Dekan Fakultas Pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, Pelaksana Kerja Sama menyusun dan menyepakati Kerangka Acuan Kerja.
- (4) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, *output*, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personel yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (5) PARA PIHAK akan mengadakan pertemuan secara berkala, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun, untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja.
- (6) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4  
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini;
- b. menyediakan data dan informasi penginderaan jauh yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk pengembangan pertanian dengan mekanisme yang disepakati PARA PIHAK dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan penelitian dan pengembangan data dan informasi penginderaan jauh untuk pertanian bersama dengan PIHAK KEDUA, termasuk pengembangan *Artificial Intelligent*;
- d. bertukar informasi mengenai teori, metodologi, pemanfaatan, dan pengembangannya dalam rangka mendukung penelitian dan pengembangan penginderaan jauh untuk pertanian;
- e. memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia PIHAK KEDUA dalam hal pengolahan data atau informasi penginderaan jauh untuk pertanian sesuai dengan mekanisme yang disepakati PARA PIHAK;
- f. memberikan kuliah tamu, bimbingan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan dan pembimbingan tugas akhir; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan kerja sama bersama dengan PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a. menggunakan dan memanfaatkan metodologi dan teori dari PIHAK KEDUA dalam rangka mendukung penelitian dan pengembangan penginderaan jauh untuk pertanian;
- b. menerima laporan rutin tahunan atas pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh, termasuk umpan balik, dari PIHAK KEDUA;
- c. bersama dengan PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK dalam bentuk pelatihan, lokakarya, atau bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK;
- d. bersama dengan PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil kerja sama melalui seminar atau simposium, atau bentuk kegiatan diseminasi lainnya yang disepakati PARA PIHAK;

- e. bersama dengan PIHAK KEDUA membuat karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat dipublikasikan dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini;
- f. memperoleh jurnal hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setelah terbit baik dalam bentuk cetak maupun *online* dari PIHAK KEDUA; dan
- g. mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan kompetensi yang dimiliki oleh PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyiapkan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan data dan informasi penginderaan jauh untuk pertanian bersama dengan PIHAK KESATU, termasuk pengembangan *Artificial Intelligent*;
- c. melakukan pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh yang disediakan oleh PIHAK KESATU untuk pengembangan sistem/aplikasi berbasis penginderaan jauh;
- d. bertukar informasi mengenai teori, metodologi, pemanfaatan dan pengembangannya dalam rangka mendukung penelitian dan pengembangan penginderaan jauh untuk pertanian;
- e. menyerahkan laporan rutin tahunan atas pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh, termasuk umpan balik, kepada PIHAK KESATU;
- f. menyerahkan jurnal hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setelah terbit baik dalam bentuk cetak maupun *online* kepada PIHAK KESATU; dan
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan kerja sama bersama dengan PIHAK KESATU.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh data dan informasi penginderaan jauh dari PIHAK KESATU untuk pengembangan pertanian dengan mekanisme yang disepakati PARA PIHAK dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. menggunakan dan memanfaatkan metodologi dan teori dari PIHAK KESATU dalam rangka mendukung penelitian dan pengembangan penginderaan jauh untuk pertanian;
- c. sumber daya manusia PIHAK KEDUA memperoleh pelatihan dari PIHAK KESATU dalam hal pengolahan data atau informasi penginderaan jauh untuk pertanian sesuai dengan mekanisme yang disepakati PARA PIHAK;
- d. memperoleh dukungan dari PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan pendidikan meliputi kuliah tamu, praktik kerja lapangan dan pembimbingan tugas akhir bagi mahasiswa PIHAK KEDUA;
- e. bersama dengan PIHAK KESATU menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK dalam bentuk pelatihan, lokakarya, atau bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK;
- f. bersama dengan PIHAK KESATU menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil kerja sama melalui seminar atau simposium, atau bentuk kegiatan diseminasi lainnya yang disepakati PARA PIHAK;
- g. bersama dengan PIHAK KESATU membuat karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat dipublikasikan dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- h. menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, yang pelaksanaannya dapat didukung oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul oleh dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kesepakatan, yang dituangkan secara rinci dalam Kerangka Acuan Kerja, dengan mengacu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun prosedur dan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat mengupayakan sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan Intelektual (KI) yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku akan tetap menjadi milik masing-masing PIHAK dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PARA PIHAK atau PIHAK lainnya.
- (2) PIHAK yang membawa KI yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku, harus memastikan bahwa KI dimaksud tidak melanggar KI pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan KI bawaan dimaksud.
- (3) KI yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK atau PARA PIHAK sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama ini dengan persetujuan dari PIHAK yang memiliki KI tersebut. KI dimaksud tidak dapat digunakan oleh PIHAK lainnya untuk kegiatan di luar ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini kecuali bila telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari PIHAK yang memiliki KI tersebut.
- (4) KI yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini:
  - a. apabila merupakan pengembangan dari KI yang dibawa salah satu PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan tetap menjadi milik PIHAK tersebut;
  - b. apabila merupakan KI baru, akan menjadi milik PARA PIHAK, yang beban pembiayaan maupun pembagian royaltinya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan kontribusi PARA PIHAK, tanpa mengurangi hak moral dari penemu atau pencipta atau pendesainnya.
- (5) KI yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dimanfaatkan secara non-komersial oleh masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK dengan menyebutkan sumber data.
- (6) Pemanfaatan secara komersial, baik oleh PIHAK, PARA PIHAK atau pihak lain manapun harus disepakati terlebih dahulu yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara PARA PIHAK atau dengan pihak lain tersebut yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Pasal 7

#### KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Data dan informasi yang dipertukarkan oleh PARA PIHAK hanya dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan bukan untuk tujuan komersial.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dikategorikan sebagai "Rahasia" dan tidak akan membuka kerahasiaan data, informasi dan keterangan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, kecuali yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau yang dikategorikan dapat diketahui oleh masyarakat luas atau harus diungkap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK menunjuk pihak lain di luar PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menunjuk pihak lain tersebut wajib mencantumkan pengaturan tentang kerahasiaan data dan informasi yang sesuai dengan pengaturan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam perjanjian penunjukan dan pihak lain tersebut wajib menghormati pengaturan tentang kerahasiaan data dan informasi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Ketentuan tentang kerahasiaan data dan informasi ini akan berlangsung untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Pasal 8

#### PUBLIKASI

- (1) Masing-masing PIHAK berhak untuk menyebarkan informasi publik mengenai kegiatannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini. PIHAK yang akan menyebarkan informasi publik tersebut harus berupaya untuk

memastikan bahwa informasi publik yang akan disebarakan tidak akan mencemarkan nama baik PIHAK lainnya.

- (2) Setiap publikasi dan/atau diseminasi hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus mencantumkan bahwa hasil kerja sama tersebut diperoleh dari kegiatan bersama PARA PIHAK yang penulisannya sesuai dengan etika publikasi yang berlaku.

## Pasal 9

### KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

#### PIHAK KESATU

- a. Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh LAPAN  
Jalan Lapan Nomor 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710  
Telepon : (021) 8710786  
Faksimile : (021) 8717715  
Email : pustekdata@lapan.go.id, bankdata@lapan.go.id
- b. Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh LAPAN  
Jalan Kalisari Nomor 8, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710  
Telepon : (021) 8710786, 8710065  
Faksimile : (021) 8722733  
Email : pusfatja@lapan.go.id
- c. Koordinator Bidang Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak LAPAN  
Jalan 28 Oktober, Siantar Hulu, Pontianak 78241  
Telepon : (0561) 883306  
Faksimile : (0561) 881599  
Email : bpaa.pontianak@lapan.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura

Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

Telepon : (0561) 785342

Faksimile : (0561) 785342

Email : pertanian@untan.ac.id

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

*FORCE MAJEURE*

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh kedua belah PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11  
PEMBERLAKUAN DAN PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila diperlukan, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
  - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana diatur pada ayat (1); atau
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis; atau
  - c. adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, baik karena masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir ataupun karena kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, tidak akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang harus tetap berlaku serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang belum dipenuhi atau yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK yang telah timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf c maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13  
PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk amendemen dan/atau addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli, di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,  
  
Ir. Christianus Ratrias Dewanto, M.Eng.

PIHAK KEDUA,  
  
Prof. Dr. Ir. Denah Suswati, M.P.